



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 207 /KPTS/III/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 769/KPTS/III/2018
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LAHAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 720/KPTS/III/2019;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2451/Kk.06.02.06/HM.00/2/2021 dan Nota Dinas Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Nomor 400/0093/III.1/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten LAhat yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

9. Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Gubernur Nomor 720/KPTS/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Lahat;

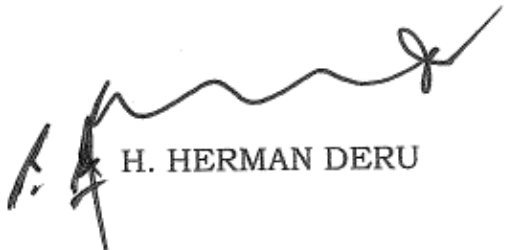
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 720/KPTS/III/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 769/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Lahat di Lahat.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat di Lahat.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Lahat di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lahat di tempat.